



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 68 - 2026

TENTANG
PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Persetujuan Teknis Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 05858/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 23 Januari 2026, usulan Perubahan Jabatan An. Reri Risnaldi, S.T telah dinyatakan memenuhi persyaratan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Nama : RERI RISNALDI, S.T.
NIP : 198601142012121001
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
Jabatan Lama : Pengadministrasi Perkantoran Kelas Jabatan 5 pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok.
Jabatan Baru : Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2026.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 26 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314
Pos Elektronik : bkpsdm@solokkota.go.id Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Nomor : 800.1.3.1/4/ /BKPSDM-2026

Solok, 23 Januari 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Perubahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Catatan : bahwa berdasarkan Persetujuan Teknis Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 05858/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 6 Januari 2026 usulan Perubahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil An. Reri Risnaldi, S.T, dkk telah dinyatakan memenuhi persyaratan;
Lampiran : Tiga berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Perubahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM,



Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002